



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2023/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SLAMET Alias SLAMET**;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/ 18 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kamp. Buru Dusun Bara, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023;

Terdakwa maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 30/Pid.B/2023/PN Nla tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2022/PN Nla tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SLAMET Alias SLAMET** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan "Tindak Pidana Pencurian" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Motor Honda Genio Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi De 4626 Dc, Dan Nomor Mesin Jm71e1156499 Serta Nomor Rangka Mh1jm7115lk156496;

- 1 (satu) Buah Kunci Motor Dengan Gagang Kunci Berwarna Hitam Dengan Tulisan Honda;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Helm Bermerk Ink Berwarna Biru Muda;

- 1 (satu) Buah Celana Berwarna Gray Atau Abu-abu Dan Terdapat Tulisan Nevada Premium;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Laptop Dengan Merek Acer Berwarna Hitam;

- 1 (satu) Buah Pengisi Daya Laptop Berwarna Hitam;

- 1 (satu) Buah Tas Dengan Merek Asus Berwarna Hitam;

- 1 (satu) Buah Buku Berwarna Ungu Dengan Tulisan;

Dikembalikan kepada korban Rusdi Alias Rusdi;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-10/BURU/05/2023 tanggal 29 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **SLAMET Alias SLAMET** pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekira pukul 09.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2023 bertempat di Alfamidi Pendidikan tepatnya di Bundaran RH Mart Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Korban Rusdi Alias Rusdi sedang memarkirkan mobil yang Korban kendarai di halaman Alfamidi Pendidikan tepatnya di Bundaran RH Mart Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru untuk melakukan kontrol barang dan pegawai di Alfamidi tersebut dengan menggunakan Laptop Acer warna hitam, selanjutnya setelah Korban melakukan kontrol barang dan pegawai, korban meletakkan tas ransel hitam yang berisikan satu buah laptop dan satu buah buku tersebut dikursi mobil bagian belakang mobil dan masuk Kembali ke Alfamidi tersebut;
- Selanjutnya terdakwa yang sedang menunggu penumpang ojek miliknya di halaman parkir Alfamidi Pendidikan tersebut melihat Korban memasukkan Tas Ransel miliknya kedalam mobil yang Terdakwa lihat selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit setelah korban masuk kedalam Alfamidi kemudian Terdakwa memarkirkan motor milik terdakwa dibelakang mobil milik Korban selanjutnya Terdakwa berjalan kurang lebih 3 (tiga) meter kearah mobil milik korban lalu membuka pintu mobil yang tidak terkunci tersebut dan mengambil Tas Ransel yang berisikan satu buah laptop dan satu buah buku milik Korban;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil Tas Ransel yang berisikan satu buah laptop dan satu buah buku tersebut adalah tanpa sepengetahuan Korban Rusdi Alias Rusdi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban Rusdi Alias Rusdi mengalami kerugian sekitar Rp9.000.00000 (sembilan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Nla



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rusdi Alias Rusdi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **SLAMET Alias SLAMET** sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 10.50 WIT di depan parkir Alfamidi Pendidikan dekat Bundaran RH Mart yang terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) Cas Laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional yang adalah milik saksi;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIT Saksi dan Saksi Gilang Raka Alias Gilang pergi menggunakan mobil dari arah pelabuhan menuju Alfamidi Pendidikan untuk beristirahat, kemudian pada pagi hari melakukan kontrol barang hingga sekitar pukul 10.40 WIT Saksi ke dalam mobil dan meletakkan tas berisi 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) Cas Laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional di kursi mobil bagian belakang lalu kembali ke dalam Alfamidi Pendidikan selama 10 (sepuluh) menit karena ada keperluan lalu ketika Saksi dan Saksi Gilang Rakawisesa Alias Gilang kembali ke mobil ternyata 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) Cas Laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional sudah tidak ada ditempatnya, lalu Saksi turun dan mengecek CCTV di dalam Alfamidi Pendidikan dan melalui CCTV terlihat bahwa yang mengambil tas berisi laptop tersebut adalah seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor yang awalnya menyebelahi mobil Saksi lalu turun mengambil tas tersebut dan kembali pergi menggunakan sepeda motornya;



- Bahwa dari rekaman CCTV ciri ciri yang mengambil tas tersebut mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa laptop yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh saksi adalah sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa mengambil laptop tersebut seorang diri saja;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada mobil yang diakibatkan oleh Terdakwa saat mengambil tas berisi laptop tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Gilang Rakawisesa Alias Gilang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa **SLAMET Alias SLAMET** sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Rusdi Alias Rusdi;
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 10.50 WIT di depan parkir Alfamidi Pendidikan dekat Bundaran RH Mart yang terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) Cas Laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional yang adalah milik saksi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 05.00 WIT Saksi Rusdi Alias Rusdi dan Saksi pergi menggunakan mobil dari arah pelabuhan menuju Alfamidi Pendidikan untuk beristirahat, kemudian pada pagi hari melakukan kontrol barang hingga sekitar pukul 10.40 WIT Saksi ke dalam mobil dan meletakkan tas berisi 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) Cas Laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional di kursi mobil bagian belakang lalu kembali ke dalam Alfamidi Pendidikan selama 10 (sepuluh) menit karena ada keperluan lalu ketika Saksi dan Saksi Rusdi Alias Rusdi kembali ke mobil ternyata 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop



merek Acer warna hitam 1 (satu) Cas Laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional sudah tidak ada ditempatnya, lalu Saksi turun dan mengecek CCTV di dalam Alfamidi Pendidikan dan melalui CCTV terlihat bahwa yang mengambil tas berisi laptop tersebut adalah seorang laki-laki yang menggunakan sepeda motor yang awalnya menyebelahi mobil yang Saksi lalu turun mengambil tas tersebut dan kembali pergi menggunakan sepeda motornya;

- Bahwa dari rekaman CCTV ciri ciri yang mengambil tas tersebut mirip dengan Terdakwa;
- Bahwa laptop yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi Rusdi Alias Rusdi;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Rusdi Alias Rusdi;
- Bahwa jumlah kerugian yang dialami oleh Saksi Rusdi Alias Rusdi adalah sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);
- Bahwa mengambil laptop tersebut seorang diri saja;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada mobil yang diakibatkan oleh Terdakwa saat mengambil tas berisi laptop tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Abdul Aziz Wargenangan Alias Ciko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SLAMET Alias SLAMET sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Rusdi Alias Rusdi;
- Bahwa Saksi dan Saksi Kilyon Talabessy Alias Kilyon adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 WIT di kamar dalam rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) Cas Laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional yang Terdakwa simpan di dalam koper milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa;



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan polisi nomor: LP-B/21/III/2023?SPKT/RES Pulau BURU Polda Maluku tanggal 24 Maret 2023 yang diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Pulau Buru guna melakukan penggerebekan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Kilyon Talabessy Alias Kilyon telah terjadi pencurian di Depan Alfamidi Pendidikan dekat bundaran RH Mart yang terletak di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Kilyon Talabessy Alias Kilyon menuju tempat kejadian kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) Cas Laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional dan melihat rekaman CCTV lalu Saksi langsung mencari informasi dari beberapa orang dan setelah mendapat informasi langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti;

- Bahwa dalam mengambil tas berisi laptop tersebut Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Kilyon Talabessy Alias Kilyon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa SLAMET Alias SLAMET sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Rusdi Alias Rusdi;

- Bahwa Saksi dan Saksi Abdul Aziz Warnangan Alias Ciko adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 sekitar pukul 00.00 WIT di kamar dalam rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Baru, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) Cas Laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional yang Terdakwa simpan di dalam koper milik Terdakwa yang berada di dalam kamar Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar laporan polisi nomor: LP-B/21/III/2023?SPKT/RES Pulau BURU Polda Maluku tanggal 24 Maret 2023 yang diperintahkan oleh Kasat Reskrim Polres Pulau Buru guna melakukan penggerebekan, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Abdul Aziz Warnangan Alias Ciko telah terjadi pencurian di Depan Alfamidi Pendidikan dekat bundaran RH Mart yang terletak di Desa Namlea Kecamatan Namlea Kabupaten Buru, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Abdul Aziz Warnangan Alias Ciko menuju tempat kejadian kami mendapatkan informasi bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah Laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) Cas Laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional dan melihat rekaman CCTV lalu Saksi langsung mencari informasi dari beberapa orang dan setelah mendapat informasi langsung menuju rumah Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa dan barang bukti;

- Bahwa dalam mengambil tas berisi laptop tersebut Terdakwa tidak ada dibantu oleh orang lain;

- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **SLAMET Alias SLAMET** mengetahui hadir dipersidangan terkait dugaan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi Rusdi Alias Rusdi;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) cas laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional;

- Bahwa Terdakwa mengambil tas berisi laptop tersebut pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2022 pada pagi menjelang siang hari di Alfamidi Pendidikan dekat Bundaran RH Mart yang terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru;

- Bahwa Terdakwa awalnya sedang mencari penumpang ojek dengan menggunakan sepeda motor di dekat Alfamidi Pendidikan dan melihat ketika

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Rusdi Alias Rusdi menaruh 1 (satu) buah tas ke dalam mobil lalu Saksi Rusdi Alias Rusdi masuk lagi ke dalam Alfamidi meninggalkan mobil tersebut tidak terkunci kemudian Terdakwa menyebelahi mobil tersebut dengan motornya lalu turun mengambil tas di dalam mobil yang tidak terkunci tersebut kemudian membawanya dengan sepeda motor untuk kemudian pulang ke rumah;

- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa sempat membuka tas yang dia ambil dan melihat isinya adalah sebuah laptop Terdakwa menutup lagi tas itu dan menyimpan di dalam sebuah koper di dalam kamarnya agar tidak ketahuan istri Terdakwa kemudian Terdakwa melakukan aktivitas lainnya hingga pada malam harinya sekitar pukul 00.00 WIT polisi datang untuk mengamankan Terdakwa serta barang bukti yang Terdakwa sembunyikan;
- Bahwa mengambil tas berisi laptop tersebut karena sedang butuh uang dan berharap isi tas tersebut yang pada saat mengambil belum Terdakwa ketahui isinya itu bernilai dan bisa dijual;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas berisi laptop tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Rusdi Alias Rusdi;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual laptop tersebut bahkan baru membuka tas itu lalu langsung menyembunyikan dalam koper;
- Bahwa ketika mengambil laptop tersebut dari dalam mobil Terdakwa tidak ada merusak mobil karena mobil memang tidak terkunci;
- Bahwa ketika diamankan oleh polisi Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Honda Genio Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi De 4626 Dc, Dan Nomor Mesin Jm71e1156499 Serta Nomor Rangka Mh1jm7115lk156496;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Dengan Gagang Kunci Berwarna Hitam Dengan Tulisan Honda;
- 1 (satu) Buah Helm Bermerk Ink Berwarna Biru Muda;
- 1 (satu) Buah Celana Berwarna Gray Atau Abu-abu Dan Terdapat Tulisan Nevada Premium;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Laptop Dengan Merek Acer Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Pengisi Daya Laptop Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Dengan Merek Asus Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Buku Berwarna Ungu Dengan Tulisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 10.50 WIT Terdakwa **SLAMET Alias SLAMET** yang sedang mencari penumpang ojek di depan Alfamidi Pendidikan di Bundaran dekat RH Mart yang terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru melihat Saksi Rusdi Alias Rusdi selesai melakukan kontrol barang di Alfamidi Pendidikan lalu berjalan keluar dan membuka mobil yang sedang terparkir di parkir Alfamidi Pendidikan untuk menaruh 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) cas laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional di bagian belakang dalam mobil lalu kembali masuk ke dalam Alfamidi Pendidikan tanpa terlebih dahulu mengunci mobil tersebut selama sekitar 10 (sepuluh menit);
2. Bahwa kemudian Terdakwa menyebelahi mobil tersebut dengan motornya kemudian turun untuk membuka mobil dan mengambil 1 (satu) buah ransel hitam berisi laptop tersebut lalu membawa pulang menuju rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Baru, Dusun Bara, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dimana Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) cas laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional tersebut di dalam sebuah koper di dalam kamar Terdakwa karena takut diketahui oleh istri Terdakwa dan orang lain;
3. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) cas laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Rusdi Alias Rusdi;
4. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) cas laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional tersebut adalah untuk keuntungan Terdakwa sendiri karena Terdakwa sedang butuh uang namun belum sempat Terdakwa jual karena sudah ditangkap pada malam harinya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Nla



5. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rusdi Alias Rusdi menderita kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah seseorang atau setiap manusia selaku subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa istilah barangsiapa sebagai unsur pidana, maka yang harus dipertimbangkan adalah apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang bernama **SLAMET Alias SLAMET**, yang identitasnya telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan selama proses pemeriksaan di persidangan juga menunjukkan sikap dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tersebut adalah unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap keseluruhan unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat yang lain yang berakibat barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan dan menitikberatkan kepada hak kepemilikan terhadap barang yang telah diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual serta telah berpindah penguasaannya baik sebagian maupun seluruhnya bukanlah milik dari Terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan, maksud atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang yang diambilnya seakan-akan barang tersebut adalah miliknya dengan tanpa hak atau izin dari pemiliknya baik itu saat mengambil maupun sebelum mengambil atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut adalah bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 10.50 WIT Terdakwa **SLAMET Alias SLAMET** yang sedang mencari penumpang ojek di depan Alfamidi Pendidikan di Bundaran dekat RH Mart yang terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru melihat Saksi Rusdi Alias Rusdi selesai melakukan kontrol barang di Alfamidi Pendidikan lalu berjalan keluar dan membuka mobil yang sedang terparkir di parkiran Alfamidi Pendidikan untuk menaruh 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) cas laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional di bagian belakang dalam mobil lalu kembali masuk ke dalam Alfamidi Pendidikan tanpa terlebih dahulu mengunci mobil tersebut selama sekitar 10 (sepuluh) menit;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menyebelahi mobil tersebut dengan motornya kemudian turun untuk membuka mobil dan mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) cas laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional tersebut lalu membawa pulang menuju rumah Terdakwa yang terletak di Kampung Baru, Dusun Bara, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru dimana Terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) cas laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional tersebut di dalam sebuah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koper di dalam kamar Terdakwa karena takut diketahui oleh istri Terdakwa dan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) cas laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional tersebut adalah tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi Rusdi Alias Rusdi;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) cas laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional tersebut adalah untuk keuntungan Terdakwa sendiri karena Terdakwa sedang butuh uang namun Terdakwa belum sempat menjual laptop Acer milik Saksi Rusdi Alias Rusdi karena sudah ditangkap pada malam harinya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Rusdi Alias Rusdi menderita kerugian sekitar Rp9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **SLAMET Alias SLAMET** mengambil 1 (satu) buah tas warna hitam yang di dalamnya berisikan 1 (satu) buah laptop merek Acer warna hitam 1 (satu) cas laptop dan 1 (satu) buah buku catatan operasional yang ditaruh oleh Saksi Rusdi Alias Rusdi di dalam mobil yang diparkir di parkir Alfamidi Pendidikan di Bundaran RH Mart yang terletak di Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 sekitar pukul 10.50 WIT tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Rusdi Alias Rusdi untuk keuntungan pribadi Terdakwa adalah perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Nla



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukanlah semata-mata untuk balas dendam kepada Terdakwa atas apa yang telah diperbuat akan tetapi pemidanaan bertujuan untuk melakukan pembinaan kepada Terdakwa agar dikemudian hari ketika kembali ke lingkungan masyarakat dapat berbuat yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Motor Honda Genio Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi De 4626 Dc, Dan Nomor Mesin Jm71e1156499 Serta Nomor Rangka Mh1jm7115lk156496;
- 1 (satu) Buah Kunci Motor Dengan Gagang Kunci Berwarna Hitam Dengan Tulisan Honda;

Oleh karena sebagaimana diketahui dalam persidangan barang bukti tersebut Terdakwa pinjam dari orang lain untuk mencari nafkah sehari-hari maka patut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Helm Bermerk Ink Berwarna Biru Muda;
- 1 (satu) Buah Celana Berwarna Gray Atau Abu-abu Dan Terdapat Tulisan Nevada Premium;

Oleh karena sebagaimana diketahui dalam persidangan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa maka patut dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) Buah Laptop Dengan Merek Acer Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Pengisi Daya Laptop Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Dengan Merek Asus Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Buku Berwarna Ungu Dengan Tulisan;

Oleh karena sebagaimana diketahui dalam persidangan barang bukti tersebut adalah milik Saksi Rusdi Alias Rusdi maka patut dikembalikan kepada Saksi Rusdi Alias Rusdi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menghambat pekerjaan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Slamet Alias Slamet**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Motor Honda Genio Berwarna Hitam Dengan Nomor Polisi De 4626 Dc, Dan Nomor Mesin Jm71e1156499 Serta Nomor Rangka Mh1jm71151k156496;
 - 1 (satu) Buah Kunci Motor Dengan Gagang Kunci Berwarna Hitam Dengan Tulisan Honda;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1 (satu) Buah Helm Bermerk Ink Berwarna Biru Muda;
 - 1 (satu) Buah Celana Berwarna Gray Atau Abu-abu Dan Terdapat Tulisan Nevada Premium;
- dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) Buah Laptop Dengan Merek Acer Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Pengisi Daya Laptop Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Tas Dengan Merek Asus Berwarna Hitam;
- 1 (satu) Buah Buku Berwarna Ungu Dengan Tulisan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Rusdi Alias Rusdi;

6. Membebaskan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, oleh Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Erfan Afandi, S.H. dan Fandi Abdilah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023, dengan dibantu oleh Etyl Jantje Lessil, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh Adrian Wahyu Ramadhan, S.H. Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erfan Afandi, S.H.

Evander Reland Butar Butar, S.H.,M.H.

Fandi Abdilah, S.H.

Panitera Pengganti,

Etyl Jantje Lessil, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)